

**SIKAP GEREJA HKBP MENGENAI *MARPASAR* BERDASARKAN
HUKUM PENGEMBALAN DAN SIASAT GEREJA HKBP
TAHUN 1987 BAB III BUTIR 7a**



OLEH :

LISDAWATI M. PASARIBU, SP

NIM : 52140003

**TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM
MENCAPAI GELAR MAGISTER SAINS TEOLOGI (MASTER OF DIVINITY)
FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

YOGYAKARTA

FEBRUARI

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul :

**SIKAP GEREJA HKBP MENGENAI *MARPASAR* BERDASARKAN HUKUM
PENGEMBALAN DAN SIASAT GEREJA HKBP BAB III BUTIR 7a**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Lisdawati Mariana Pasaribu, SP
NIM : 54210003

Dalam ujian Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dinyatakan **DITERIMA** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi (Master of Divinity) pada tanggal 16 Februari 2017.

Dosen Pembimbing:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(Pdt. Yahya Wijaya, Th.M, Ph.D)



(Pdt. Robinson Radjagukguk, Ph.D)

Dewan Penguji:

1. Pdt. Yahya Wijaya, Th.M, Ph.D

2. Pdt. Robinson Radjagukguk, Ph.D

3. Prof. Dr. J.B. Banawiratma

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Teologi
Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana



(Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D)

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa sesungguhnya tesis dengan judul: “Sikap Gereja HKBP Mengenai *Marpasar* Berdasarkan Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP Tahun 1987 Bab III Butir 7a”, adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Penyusun



Lisdawati M. Pasaribu, SP

“MY TRIBUTE”

**How can I say thanks for the things You have done for me?
Things so undeserved, yet You gave to prove Your love for me;
the voices of a million angels could not express my gratitude.
All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee.**

**To God be the glory, to God be the glory,
to God be the glory for the things He has done.**

**With His blood He has saved me,
with His power He has raised me;
to God be the glory for the things He has done.
Just let me live my life, let it pleasing, Lord to Thee,
and if I gain any praise, let it go to Calvary...**

**Bagaimanakah kuucap syukur pada-Mu,
Aku tak layak, namun Kau mengasihi daku.
Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku.
Aku jadi s'bagaimana diriku, s'mua itu karya-Mu.**

**Mulia bagi Allah, Mulia bagi Allah,
Mulia bagi Allah, untuk s'mua karya-Mu.
Darah-Mu s'lamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku,
Mulia bagi Allah, Untuk s'mua karya-Mu.**

**Biar hidupku, s'lalu menyenangkan-Mu, Tuhanku,
S'gala Puji, bagi karya yang g'nap di Kalvari.
Darah-Mu s'lamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku,
Mulia bagi Allah, untuk s'mua karya-Mu.**

Andrae Crouch-KPPK 314

KATA PENGANTAR

**“Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan,
dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu”**

Maz 92:6

Segala hormat, puji dan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup, Pemilik waktu dan Pemilik segala sesuatu. Terimakasih untuk setiap sisi kehidupan yang boleh dirasakan penulis berjalan bersama dengan Tuhan Sang Raja Maha Besar.

Sangat bersyukur memiliki adikku Hentin Tina Pasaribu, satu-satunya harta yang saya punyai di dunia ini. Terimakasih untuk kesabaran dan segala kebaikan, kasih yang sudah diberikan selama ini. Seperti doa kita, kiranya bapa mama kita di Surga turut bangga atas kemampuan yang diberikan Tuhan menjalani setiap bentuk kehidupan walaupun tanpa mereka. Lagi-lagi, Tuhan sungguh Maha Besar.

Bapatu-inangtua yang telah menjadi bapa-mama buat kami, yang membesarkan saya dan sudah sangat sabar juga tetap setia mendoakan untuk segala yang terbaik dalam kehidupan yang saya pilih. Juga buat ito Elan Pasaribu, Eda Melissa dan adik ipar Mosezs Manullang. Serta ponakan-ponakan cantik Vania, Shannon dan Ponakan ganteng Avram dan Zoran. Buat Bou-abang, Sheren dan Dunan. Terimakasih sudah menjadi keluarga terbaikkku.

Sahabat terbaikkku yang turut membantuku menggumulkan panggilan ini sejak awalnya Tini Simbolon, Meiyanti, Dewi Panjaitan, kak Lenta Simbolon, Erni Sinurat, kak Innes Panjaitan, Dewi Anggraeni, Rellyana Pinem, Karolina Barus, Elizabeth butar-butar, Eka Sianturi, Basrina Hia, Aritha Siagian, Rona Girsang, Robinhood panjaitan serta beberapa orang lainnya yang tanpa kalian mungkin saya akan kesulitan mengambil keputusan sampai akhirnya tiba di titik ini. Terimakasih kalian mendorong saya untuk maju dan tidak perlu takut. Semua terbukti, Dia Tuhan kita senantiasa menyertai dengan segala cara-Nya.

Sangat beruntung memiliki para sahabat yang sudah bersedia menjadi motivator utama, pendoa juga sekaligus donatur selama penulis menjalani perkuliahan di M.div ini. Terimakasihku bertubi-tubi bahkan tak akan pernah cukup buat kalian, terimakasih buat Dewi Panjaitan yang setia menjadi tempat pengumpulan dana, buat kalian semua yang setia mendanai saya sebagai donatur tetap adikku Hentin Pasaribu, Dewi Panjaitan, Meiyanti Tampubolon, Tini Simbolon, Erni Sinurat, Kak Innes Panjaitan, Teti Sinaga, Sarah Siagian, Oktawan Sembiring, Soven Pakpahan. Juga buat kalian yang turut berperan sebagai donatur tidak tetap bahkan ada yang menyediakan dana buat liburku, Dewi Anggraeni, Bapatua, Namboru Limbong, Namboru Galang, Martha Pardede, tante Happy sagala, Robinhood Panjaitan, Bou Sheren, Gustinur Simangunsong, Aritha Saigian, Sylva Hutabarat, Merry Siregar, Juli Peranginangin, Frans Samosir, Eka Sianturi, Karolina Barus, Rellyana Pinem, kak Betty pasaribu, Silva Siagian, kak Lenta Simbolon, kak Ester Manurung, Junita lase, Subyanto Rajanae dan masih banyak lagi terlebih ketika memasuki awal perkuliahan, yang tidak dapat saya uraikan satu persatu...Saya selalu tercukupi, bahkan tidak pernah kekurangan, mungkin berat diawalnya menerima kebaikan kalian tapi kalian terus membuat saya lebih terbuka. Terimakasih karena begitu banyak yang memperdulikan, sungguh berterimakasih buat kalian yang sekaligus membuat saya semakin bersemangat dan berusaha termotivasi untuk tidak pernah undur. kalian penyemangat yang

menguatkanaku.. Sungguh bersyukur Tuhan memberikan keluarga, sahabat, kawan dekat seperti kalain semua.. Sungguh Allah Maha Baik.

Keluarga besar Pasaribu-Sagala yang selalu setia mendoakan dan memotivasi saya diperantauan. Saya sadar dan tahu benar, buat kalian pilihan saya rumit dan mempersulit hidup, menjauhkan diri dari mimpi-mimpi indah yang kalian taruh dan doakan tetapi mari melihat Tuhan juga punya rencana, mimpi dan doa untuk saya, dan pasti rancangan-Nya indah bagi kita semua.

Sahabat, saudara, kawan dan teman yang telah bersedia menjadi pendoa juga motivator, sharing bahkan turut memberi waktu & tenaga bagi penulis dalam masa-masa melewati perkuliahan. Terimakasihku secara khusus buat Diana Nainggolan, teman seperjuangan yang selalu siap sedia membantu melewati pengerjaan tugas sejak awal bahkan sampai akhir, juga para sahabat Febby Mariana, Kristin Haning, kak Dorkas Natalina; Aleta Rumaisa, Olive Tulaseket, Elsa Ginting, kak Niluh Suartini, Selfitriani Kulla; Lena Butar-butar, Robina Tamba, Duma Sagala; Hotmaida Girsang, kak Risma Hutabarat, Eda Qory, Osler; teman Pendamping Remaja HKBP secara khusus Forida Sitorus, Kevin Situmorang, Linda Manullang, Irma Lumbantoruan; kak Endah Tarigan dan Clexia, ito Roy Charly, Xenixia dan keluarga, Yan kalampung, Rina Lawalata, Benino, Mbah Bun, Bora Lumbantoruan; Seluruh majelis dan jemaat HKBP Purwokerto, bapak Mangapul Sagala, Amang Mixon Simarmata, Amang Agus Siahaan, Amang Monris Sibarani, Amang Desquart Ompusunggu, Inang Debora Sinaga, Inang Merry Siahaan, Inang Sibarani, dan Inang br Simbolon yang begitu baik menemani penulis untuk mencari partisipan narasumber, juga untuk setiap doa dari KTB Agape di Samosir, teman di Perkantas Medan dan Perkantas Nias, teman-teman alumni di P3KS Berdikari, UKM KMK FP USU dan HPT'99 USU.


Sangat bersyukur mendapatkan dosen pembimbing yang begitu baik yaitu bapak Pdt. Yahya Wijaya Ph.D dan bapak Pdt. Robinson Radjagukguk, Ph.D dengan kemampuan terbatas saya namun begitu sabar dan murah hati selama membimbing saya dalam penulisan tesis ini, juga untuk bapak Handi Hadiwitanto selaku ketua prodi, mbak Tyas, Ibu Heny, mbak Indah, mbak Mesti, Ito Timbo atas segala bantuannya dalam setiap proses admisnistrasi selama dikampus. Demikian juga untuk bapak Prof. JB. Banawiratma yang bersedia menjadi dosen penguji, serta seluruh dosen UKDW yang handal, keren dan bersahabat.

M.divers secara khusus angkatan 2013 yang telah menjadi saudara seperjuangan, senasib sepenanggungan, terimakasih buat ko Prasetya, ko Aldo, Xenix dan Liana kalian selalu ada untuk membantu saya, semangat buat kita ber-5 untuk memasuki peziarahan hidup selanjutnya di gereja. Seluruh teman kost 410 Klitren lainnya sejak tahun 2013-2017 ini, seluruh pendamping remaja-remaja HKBP Yogyakarta 2013-2017, pejuang M.Th 2012-2015, pejuang M.Div 2011-2016 sangat bersyukur kalian menjadi teman seperjuangan bersama berproses melalui hari-hari selama di Yogyakarta dengan segala dinamikanya. Terimakasih kalian sudah mewarnai dan menjadi bagian dari hidup saya.

Sangat bersyukur ketika memilih penelitian ini saya berkesempatan mengenal narasumber yang sudah sangat membantu saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan tulisan ini. Sangat berterimakasih kepada para *parpasar* yang baik dan murah hati menerima saya, Eda Turnip, opung Sihaloho, Kakak Siahaan, Tulang Sagala, Inang Sidauruk, Inang Situmorang, amang

Purba, kakak Sipayung, kakak Sihaloho, Jimmy Lumbantoruan, Endang Simarmata, Amel Turnip. Juga sangat berterimakasih kepada para pendeta HKBP yang bersedia membatu penulis dan juga mau diwawancarai, Amang J.R Hutauruk, Amang Nelson Siregar, Amang Bonar Lumbantobing, Amang Agus Siahaan, Amang Sibarani, Amang Sihite, Amang Dedi pardosi, Amang Jan Siagian, Amang T. Sinaga, Amang J. Sinaga, Amang Ramlan Hutahayan. Juga buat Amang Marpaung, Inang Manullang, Inang Mario.

Akhir kata, saya akan selalu bersyukur dan tak henti-hentinya menyatakan segala pujian hormat saya kepada Tuhan yang menempatkan banyak keluarga, saudara, sahabat, kawan dan teman dan juga yang telah memberi kesempatan, memberkati, menyertai dengan tuntas, serta melindungi penulis selama perkuliahan di UKDW ini. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin.



Kost 410, Februari 2017

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Tesis	6
1.3. Lingkup Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Landasan Teori	7
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Judul Penelitian	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	11
1.9. Jadwal Penelitian	12
II. Marpasar (Membungakan Uang) Di Tengah-Tengah Realita Kehidupannya, Gereja Dan Masyarakat Beserta Peran Gereja HKBP Bagi Parpasar	
2.1. <i>Marpasar</i> Sebagai Praktik Membungakan Uang	13
2.2. Praktek Marpasar (Membungakan Uang).....	22
2.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Hidup Menjadi <i>Parpasar</i>	22
2.2.1.1. Situasi Yang Mendesak Karena Keluarga.....	23
2.2.1.2. Tidak Ada Pilihan Pekerjaan Lain.....	25
2.2.1.3. ' <i>Marpasar</i> ' Mudah Dikerjakan	27
2.2.1.4. Batu Loncatan Pekerjaan.....	28
2.2.1.5. Mengikuti Yang Mapan.....	29
2.2.2. Pengalaman Hidup <i>Marpasar</i> Di Lapangan.....	29
2.2.2.1. Perasaan Hati Sebagai ' <i>Parpasar</i> '	29
2.2.2.2. Risiko, Tantangan Dan Kendala Dari Luar Di Kehidupan <i>Marpasar</i>	33
2.2.2.3. Menghitung Bunga Menurut <i>Parpasar</i>	36
2.3. Pandangan Gereja HKBP Terhadap Praktik Mengenai Marpasar.....	38

2.3.1.	Pandangan Warga Jemaat Non <i>parpasar</i>	38
2.3.2.	Pandangan Pendeta Pendamping	39
2.4.	Analisis Kiprah <i>Marpasar</i> Di Tengah-Tengah Realita Kehidupannya Dan Gereja	44
2.5.	Kesimpulan	46

III. Teologi Ekonomi Berdasarkan Perumusan Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP Mengenai *Marpasar* (Membungakan Uang)

3.1.	Teologi Yang Berkaitan Dengan Ekonomi.....	48
3.1.1.	Teologi Konteks Masa Kini.....	48
3.1.2.	Teologi Bisnis Dalam Alkitab Tentang Membungakan Uang	54
3.1.2.1.	Perjanjian Lama.....	55
3.1.2.2.	Perjanjian Baru	61
3.2.	Gereja HKBP Dan Hukum Penggembalaan (RPP HKBP).....	65
3.2.1.	Gambaran Umum Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)	65
3.2.2.	Profil Gereja HKBP Resort Yogyakarta	67
3.2.3.	Sejarah Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP	69
3.3.	Teologi Ekonomi Berdasarkan Perumusan dan Penerapan Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP Bab III Butir 7a	
3.3.1.	Perumusan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP Pasal III butir 7a.....	73
3.3.2.	Persepektif Teologi Ekonomi Berdasarkan Perumusan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBBP Bab III butir 7a.....	74
3.3.2.1.	Berdasarkan Dokumen HKBP	74
3.3.2.2.	Berdasarkan Wawancara dengan Tokoh HKBP	76
3.4.	Penerapan Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP Bab III Butir 7a	
3.4.1.	Respon <i>Parpasar</i> Terhadap Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir 7a	78
3.4.2.	Respon Pendeta HKBP Mengenai Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir 7a	84
3.5.	Analisa Terhadap Teologi Ekonomi Berdasarkan Perumusan dan Penerapan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir 7a Dalam Praktik <i>Marpasar</i>	88
3.6.	Kesimpulan	90

IV. Peran Gereja Terkait Relevansi Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP Bab III Butir 7a Bagi Warga Jemaat *Parpasar* (Praktik Membungakan Uang)

4.1.	Analisa Terhadap Realita Praktik Pe,bungaan Uang dan Relevansi Hukum Penggembalaan Dan Siasat Gereja HKBP Bab III Butir 7a.....	92
4.1.1.	Realita Praktik Pembungaan Uang	92
4.1.1.1.	Peran Positif <i>Marpasar</i>	92
4.1.1.2.	Peran Negatif <i>Marpasar</i>	94
4.1.2.	Relevansi Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Bab III Butir 7a	96
4.2.	Peran HKBP Bagi <i>Parpasar</i> (<i>Credit Dan Union Credit Union Modifikasi (Cum)</i>).....	101
4.3.	<i>Marpasar</i> , Boleh Atau Tidak??	109

V. Penutup	
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	115

Daftar Pustaka	118
-----------------------------	------------

Lampiran

I. Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber	
A. Pertanyaan Wawancara Kepada <i>Parpasar</i>	1
B. Pertanyaan Wawancara Kepada Para Pendeta Yang Pernah Menjadi Pendamping <i>Parpasar</i>	2
C. Pertanyaan Wawancara Kepada Biro Pengembangan Masyarakat (Departemen Diakonia) HKBP Dan Tokoh HKBP	2
II. Verbatim Hasil Wawancara	
A. Hasil Wawancara Dengan <i>Parpasar</i>	3
B. Hasil Wawancara Dengan Pendeta Pendamping <i>Parpasar</i>	25
C. Hasil Wawancara Dengan Biro Pengembangan Masyarakat (Departemen Diakonia) HKBP Dan Tokoh HKBP.....	36

ABSTRAKSI

Praktik *marpasar* merupakan perdagangan uang dengan cara membungakan uang, ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dan banyak dikerjakan oleh perantau Batak dan warga tersebut, sebagian besar adalah warga jemaat HKBP. Praktik *marpasar* dengan bunga yang tinggi ditentang oleh HKBP, tertuang dengan jelas dalam Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Tahun 1987 bab III butir 7a. Sejauh ini, kepedulian gereja belum tampak nyata dilakukan bagi *parpasar*. Dari latar belakang tersebut, penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat menemukan dasar teologi ekonomi yang dimiliki oleh HKBP dalam merumuskan Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP bab III butir 7a. Bagaimana keterkaitan dasar teologi tersebut dalam pemahaman dan penerapan yang dimiliki oleh warga jemaat secara khusus "*parpasar*" di HKBP Resort Yogyakarta terhadap isi dari hukum penggembalaan bab III butir ke-7a. Sehingga pada akhirnya yang akan diharapkan kemudian adalah sikap HKBP dalam merelevansikan isi dari hukum penggembalaan dan siasat tersebut. Subyek penelitian adalah *parpasar* yang mewakili warga jemaat HKBP Resort Yogyakarta yaitu HKBP jemaat Kotabaru Yogyakarta dan HKBP Jemaat Klaten; serta pendeta pendamping *parpasar*; tokoh pendeta senior dan pendeta di bidang diakonia HKBP.

Hasil analisa penelitian, ditemukan bahwa larangan kegiatan membungakan uang dengan tinggi sudah ada dalam hukum HKBP sejak 1897 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum taurat ke 5-10; dan pada tahun 1987 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum taurat ke-8. Hal lain yang mendasari perumusan hukum tersebut adalah situasi pada tahun 1950-1980 banyak terjadi praktik rentenir oleh orang-orang kaya terhadap orang miskin atau ekonomi lemah. Sementara kegiatan ekonomi yang direstui oleh HKBP adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat bukan penindasan terhadap orang miskin. *Parpasar* pada umumnya belum pernah mendengarkan isi dari Hukum Penggembalaan dan Siasat bab III butir 7a secara gamblang, namun sebagian besar dari narasumber mengatakan bahwa hukum ini adalah sebuah hal penting untuk menjadi pegangan dan perlu dibuat secara tertulis, namun bagi sebagiannya, penting tetapi tidak harus tertulis dengan harapan bahwa gereja akan mensosialisasikannya dan selalu mengingatkan jemaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Hukum penggembalaan dan siasat HKBP tahun 1987 masih relevan untuk digunakan, namun perlu diamandemen ulang agar lebih kontekstual dengan isi yang lebih detail.

Kata kunci: Rentenir, *Parpasar*, *Marpasar*, Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP, Teologi Ekonomi

Lain-lain: xi + 122 hal + 45 hal; 2017; 62 (1957-2015)

Dosen Pembimbing : Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D; Pdt. Robinson Radjagukguk, Ph.D

ABSTRAKSI

Praktik *marpasar* merupakan perdagangan uang dengan cara membungakan uang, ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dan banyak dikerjakan oleh perantau Batak dan warga tersebut, sebagian besar adalah warga jemaat HKBP. Praktik *marpasar* dengan bunga yang tinggi ditentang oleh HKBP, tertuang dengan jelas dalam Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Tahun 1987 bab III butir 7a. Sejauh ini, kepedulian gereja belum tampak nyata dilakukan bagi *parpasar*. Dari latar belakang tersebut, penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat menemukan dasar teologi ekonomi yang dimiliki oleh HKBP dalam merumuskan Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP bab III butir 7a. Bagaimana keterkaitan dasar teologi tersebut dalam pemahaman dan penerapan yang dimiliki oleh warga jemaat secara khusus "*parpasar*" di HKBP Resort Yogyakarta terhadap isi dari hukum penggembalaan bab III butir ke-7a. Sehingga pada akhirnya yang akan diharapkan kemudian adalah sikap HKBP dalam merelevansikan isi dari hukum penggembalaan dan siasat tersebut. Subyek penelitian adalah *parpasar* yang mewakili warga jemaat HKBP Resort Yogyakarta yaitu HKBP jemaat Kotabaru Yogyakarta dan HKBP Jemaat Klaten; serta pendeta pendamping *parpasar*; tokoh pendeta senior dan pendeta di bidang diakonia HKBP.

Hasil analisa penelitian, ditemukan bahwa larangan kegiatan membungakan uang dengan tinggi sudah ada dalam hukum HKBP sejak 1897 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum taurat ke 5-10; dan pada tahun 1987 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum taurat ke-8. Hal lain yang mendasari perumusan hukum tersebut adalah situasi pada tahun 1950-1980 banyak terjadi praktik rentenir oleh orang-orang kaya terhadap orang miskin atau ekonomi lemah. Sementara kegiatan ekonomi yang direstui oleh HKBP adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat bukan penindasan terhadap orang miskin. *Parpasar* pada umumnya belum pernah mendengarkan isi dari Hukum Penggembalaan dan Siasat bab III butir 7a secara gamblang, namun sebagian besar dari narasumber mengatakan bahwa hukum ini adalah sebuah hal penting untuk menjadi pegangan dan perlu dibuat secara tertulis, namun bagi sebagiannya, penting tetapi tidak harus tertulis dengan harapan bahwa gereja akan mensosialisasikannya dan selalu mengingatkan jemaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Hukum penggembalaan dan siasat HKBP tahun 1987 masih relevan untuk digunakan, namun perlu diamandemen ulang agar lebih kontekstual dengan isi yang lebih detail.

Kata kunci: Rentenir, *Parpasar*, *Marpasar*, Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP, Teologi Ekonomi

Lain-lain: xi + 122 hal + 45 hal; 2017; 62 (1957-2015)

Dosen Pembimbing : Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D; Pdt. Robinson Radjagukguk, Ph.D

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik *marpasar*, merupakan suatu pekerjaan yang banyak ditemukan di berbagai wilayah di belahan bumi Indonesia ini. Sebut saja beberapa daerah yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung hingga ke Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta serta Jawa Timur) bahkan ada di Pulau Kalimantan. Pada prinsipnya pekerjaan *marpasar* itu dilakukan di daerah-daerah di mana peredaran uang sangat cepat dan juga bergerak di antara pedagang kecil. Mengapa disebut *marpasar*, hal ini disebabkan bahwa pelaku praktik ini pada umumnya adalah orang Batak. Istilah *marpasar* merupakan salah satu istilah dalam bahasa Batak yang berarti ‘orang-orang yang bekerja di pasar’. Dari dua kata yaitu kata “*mar*” dan “*pasar*”. “*Mar*” adalah suatu awalan kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang aktif. Dalam bahasa Indonesia kata ini mempunyai arti yang sama dengan awalan “*me*”. Sedangkan “*pasar*” adalah tempat terjadinya transaksi jual beli, tukar menukar dan tawar menawar. Jadi *marpasar* itu berarti menunjukkan pekerjaan dari orang-orang yang di pasar. Dan *parpasar* adalah pelaku/pekerja *marpasar* tersebut.

Pemaknaan kata *marpasar* lebih tepat lagi disebut berdagang uang. Dalam bahasa yang dikenal oleh masyarakat umum, sebagai *rentenir*. *Rentenir* adalah istilah dalam bahasa Inggris yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang berarti, orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang: tukang riba; pelepas uang; lintah darat.¹ Pekerjaan meminjamkan uang atau membungakan uang menjadi salah satu aktifitas penting yang terjadi di pasar-pasar terlebih di pulau Jawa, yang cukup banyak dilakukan oleh orang Batak.

Dalam perbincangan penulis dengan Pendeta Zaitun Sihite diungkapkan bahwa faktor maraknya pekerjaan *marpasar* ini pada awalnya sejak tahun 1970-an yaitu pemanfaatan peluang oleh warga (baca: perantau Batak) yang memiliki modal. Peluang tersebut seperti banyaknya warga masyarakat Jawa terlebih para transmigran yang tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik. Terlebih karena pengaruh daya konsumtif yang tinggi membuat mereka suka meminjam uang dengan menggunakan jasa pemilik uang. Keadaan demikian akhirnya menumbuhkan kehadiran *parpasar*. Termasuk pada masa itu masih banyak warga yang buta huruf, sehingga dengan mudah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh *parpasar*. Kejadian demikian menimbulkan kesan negatif bahwa pelaku *marpasar* sedang

¹ <http://kbbi.web.id/rentenir>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online di akses tanggal 3 November 2015.

memanfaatkan keadaan para nasabahnya. Pada penagihan utang dari nasabah juga sering terjadi penyitaan barang sehingga perekonomian nasabah makin terpuruk. Proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh parpasar ini akhirnya menjadi negatif dalam masyarakat demikian juga bagi gereja. Secara khusus bagi gereja HKBP, praktik ini menjadi pergumulan teologis yang pada akhirnya dirumuskan dalam Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja (RPP HKBP) pada tahun 1987. Namun, tidak dapat dipungkiri sampai dengan sekarang pembungaan uang merupakan praktik yang dilakukan oleh banyak orang.² J.R Hutaeruk juga menyatakan, bahwa pada tahun 1950 sampai dengan 1987 ada perkembangan perubahan dalam kehidupan masyarakat Batak imigran yang berprofesi sebagai *parpasar*. Pada masa-masa tersebut, beberapa permasalahan dengan warga sebagai nasabah sudah terjadi, dan juga ada dari etnis lainnya yang berprofesi sebagai rentenir namun tidak serakus orang Batak. Tentu saja hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat dalam pekerjaan mereka. Sehingga kerukunan antar etnis di beberapa daerah menjadi terganggu. Oleh karena itu, keadaan tersebut penting untuk ditanggulangi dan menjadi salah satu tugas gereja untuk mengerjakannya. Salah satunya adalah dengan menegaskan sikap gereja melalui *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon di HKBP* (Hukum Penggembalaan dan siasat HKBP) tahun 1987.³

Pekerjaan *marpasar* ini memang telah menjadi salah satu mata pencaharian yang sangat menarik bagi orang yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga bagi yang tidak memiliki ketrampilan khusus untuk menjadi pekerjaannya, bahkan bagi muda-mudi yang tidak ingin melanjutkan perkuliahan dan ingin cepat kaya. Terlebih lagi, pekerjaan ini cocok bagi orang dewasa yang membutuhkan pekerjaan tanpa ijazah khusus, karena tidak tamat SMP sajakun diterima sebagai tenaga kerja. Para pelaku usaha *marpasar* yang sudah mapan dan tergolong sukses di perantauan akan mengadakan perekrutan hanya dengan mengajak mereka merantau ke lokasi usahanya. Bahkan ada jaminan bagi kemauan mereka, yaitu *iming-iming* akan langsung memiliki pekerjaan juga akan dapat berhasil dan sukses seperti halnya pelaku usaha *marpasar* yang sudah mapan tersebut.⁴

² Hasil wawancara prapenelitian penulis dengan Pdt. A. A. Zaitun Sihite yang diadakan di Konsistori HKBP Yogyakarta pada tanggal 06 Desember 2015. Sebagian besar jemaat Pdt. A.A. Sihite adalah *parpasar*.

³ Hasil wawancara prapenelitian penulis dengan Pdt. J.R. Hutaeruk, diadakan di Medan, pada tanggal 18 Januari 2016. Pdt. J.R. Hutaeruk adalah satu ahli sejarah HKBP, menjabat kependetaan 1962-2004.

⁴ Penulis pernah mengamati situasi kehidupan pemuda pemudi Samosir yang mengikuti para perantau untuk bekerja sebagai *parpasar* ke daerah pulau Jawa.

Pada umumnya masyarakat memiliki anggapan, bahwa pekerjaan *marpasar* adalah sebuah pekerjaan hina, berdosa dan sangat tidak pantas dilakukan oleh orang Kristen. Seperti halnya, pengertian rentenir di atas, masyarakat secara tidak langsung mengembangkan arti bahwa *marpasar* adalah lintah darat, penyakit dalam masyarakat yang perlu untuk dibasmi, dibersihkan dan dibereskan oleh pemerintah, karena demikian marak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki penilaian demikian, karena *marpasar* dikenal sebagai pekerjaan menanam modal dengan bunga yang sangat tinggi dan sekaligus sebagai pemeras, penghisap dan cenderung tidak berperikemanusiaan bagi masyarakat miskin, yang tidak mampu membayar utang. Namun, meskipun ada anggapan yang demikian, bagi sebagian masyarakat stigma tersebut justru tidak berlaku dan berbeda, *marpasar* juga dapat berperan sebagai penolong. Menjadi penolong bagi para pedagang kecil, yang membutuhkan modal cepat dalam menjalankan usahanya.

Akhirnya pekerjaan *marpasar* ini menjadi dilematis, oleh karena adanya penilaian yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Sementara fenomena pinjam dan meminjamkan uang dengan bunga, tetap berkembang di negeri Indonesia. Hal ini terjadi pada berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah yaitu miskin juga sampai pada elit politik termasuk dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama adalah perilaku konsumtif yang sangat tinggi di Indonesia, yang terlihat jelas melalui gaya hidup masyarakat. Faktor ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran uang di berbagai kalangan, bahkan tujuan kebiasaan konsumtif tersebut dicapai dengan meminjam uang. Semua kegiatan dagang atau bisnis pada dasarnya mengharapkan bunga, selisih dari penjualan dan modal, atau keuntungan dari yang diusahakannya. Salah satunya yang dijadikan sebagai dagangan, adalah uang antara lain: bank, *money changer*, koperasi simpan-pinjam, dan asuransi. Semuanya mengharapkan untung atau bunga dari uang yang ditanamnya. Namun, kelihatan jelas ada perbedaan bagaimana penilaian terhadap pekerjaan *marpasar* dengan usaha jasa tersebut diatas. Hal ini juga berpengaruh dari legalitas, karena bank, *money changer*, koperasi dan asuransi memiliki kekuatan hukum, sementara legalitas yang sama tidak dimiliki oleh pekerja *marpasar*.

Pekerja *marpasar* di daerah pulau Jawa tidak hanya berperan bagi warga miskin seperti yang umum diketahui orang banyak. *Marpasar* banyak berperan di pasar tradisional dan mengerjakan penyediaan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini menjadi sangat menarik, karena sebagian dari para pelaku usaha tersebut, menjadi nasabah dari *parpasar*. Bahkan peran *parpasar* membuat pedagang kecil tersebut merasa beruntung dan bergembira, bahwa ada yang menjadi penolong bagi mereka. Hal ini dapat dipahami,

karena pelaku usaha kecil sangat sulit untuk memperoleh pinjaman dari Bank ataupun koperasi yang disediakan oleh pemerintah. Adanya berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika melakukan peminjaman modal, terutama harus tersedianya agunan/jaminan. Sementara ketika berurusan dengan pelaku *marpasar*, para pelaku usaha kecil ini tidak memerlukan syarat-syarat yang menyulitkan tersebut. Hanya dengan kartu identitas, pelaku usaha yang ingin menggunakan jasa *parpasar* dapat bertemu secara langsung di tengah-tengah pasar tradisional, sebagai tempat para pelaku usaha ini melakukan pekerjaannya. Proses peminjaman berlangsung dengan singkat berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha kecil ini dengan *parpasar*.⁵

Penulis melihat, salah satu hal yang khas dalam praktik pembungaan uang ini adalah banyaknya perantau Batak yang memilih profesi *marpasar*. Sebagian besar dari orang Batak tersebut adalah warga HKBP.⁶ Menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana pandangan gereja HKBP dan juga warga jemaat mengenai praktik *marpasar*? Bukankah praktik membungakan uang dengan laba yang tinggi adalah sebuah pekerjaan yang ditentang oleh Alkitab dan juga HKBP? Mengapa masih banyak warga jemaat yang bekerja sebagai *parpasar*? Bagi penulis, pertanyaan-pertanyaan ini krusial dan menjadi pokok permasalahan. Sebab, sikap HKBP terhadap praktik membungakan uang atau *marpasar* ini, sesungguhnya sudah cukup jelas, karena sikap ini tertuang secara implisit dalam butir Konfesi HKBP 1996 pasal 12 dan secara eksplisit di dalam Hukum Pengembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir ke-7. Demikian kutipan yang tertulis dalam konfesi⁷ HKBP tahun 1996 pasal 12 tentang 'perbuatan dan iman' di bagian terakhir:

Bahasa Batak⁸:

"Marhite poda ulaon dohot haporseaon, tatulak do angka ulaon na so hinalomohon ni Debata. Jala asa satia, haposan dohot martanggungjawab mangulahon patik dohot hata ni Debata di tingki na une, dohot na so une, lumobi di tingki pangunjungan isara ni korupsi, parjujion, panangkoon, penyalahgunaan wewenang, parpangomoan na matorbanghu, panggadis na mamurahu laho mangarugihon halak na asing"

⁵ Perbincangan dan pengamatan penulis dengan para pekerja *marpasar* sebagai pengalaman penulis ketika internship di tengah-tengah jemaat HKBP Purwokerto dengan jemaat lebih dari 90% berprofesi *parpasar*.

⁶ Berdasarkan pengamatan penulis pada situasi kehidupan pemuda pemudi Samosir yang mengikuti para perantau untuk bekerja sebagai *parpasar* ke daerah pulau Jawa.

⁷ Konfesi HKBP, sebuah pedoman pengakuan iman HKBP dalam suatu dokumen yang diterbitkan oleh HKBP pada tahun 1951 dan penambahannya di tahun 1996.

⁸ Panindangion Haporseaon Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 1951 & 1996 (Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2000), h. 70

Terjemahan bahasa Indonesia⁹:

“Dengan ajaran perbuatan dan iman, kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia, dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan Firman Allah baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi percobaan misalnya: korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak penjual lainnya.”

Sedangkan isi dari Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Bab III lebih tampak jelas yaitu mengenai “Bentuk dan Jenis Pelanggaran Yang Bertentangan Dengan Hukum Taurat Kedelapan” pada butir ke-7a yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahasa Batak¹⁰:

“I ma na mamogo tongoson, pardasing na mangansi, pengemur, pancopet, matorbanghu pabungahon hepengna, ijon, silansumhon boniaga (digadis na so boniaga) panangko, terpidana, korupsi”

Terjemahan Bahasa Indonesia¹¹:

“Tidak menyampaikan titipan seseorang secara utuh (*na mamogo tongosan*), pemilik timbangan yang sarat dengan tipuan (*pardasing na mangansi*), penipu (*pengemur*), pencopet, membungakan uangnya terlalu tinggi (*ijon*), menjual harta benda yang bukan harta miliknya, pencuri terpidana dan korupsi.”

Hukum penggembalaan dan siasat di HKBP (RPP) sebagai suatu instrumen pelayanan memiliki fungsi yang urgent dan strategis dalam kehidupan jemaat/gereja. Yakni, dalam rangka menuntun kehidupan warga jemaat agar menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan ajaran kekristenan. Tentu signifikansi fungsi dari hukum tersebut dapat tercapai manakala isi atau pesan dalam RPP diimplementasikan dalam kehidupan jemaat/gereja. Dengan kata lain, penerapan RPP dapat pula dipandang sebagai suatu kontribusi tersendiri dalam sejarah perkembangan HKBP. Dalam kaitan itu tampak bahwa RPP sebagai suatu dokumen sejarah HKBP cukup menarik dan relevan untuk dikaji.¹² Dengan adanya kebutuhan RPP ini di gereja HKBP, penulis melihat pentingnya mengetahui dan mengkaji kembali bagaimana teologi ekonomi yang digunakan oleh gereja HKBP dalam penulisan RPP Bab III butir 7a tersebut. Juga sejauh mana hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP ini di ketahui oleh jemaat dan apakah masih relevan bagi maraknya kehidupan *parpasar* di masa sekarang yang ada di hampir seluruh kota-kota di Indonesia.

⁹ Sinode Agung HKBP, “Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 1951 & 1996”. (Pearaja-Tarutung: Kantor Pusat HKBP. 2000). h. 96-97.

¹⁰ Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon RPP HKBP Huria Kristen Batak Protestan. (Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2009). h. 35

¹¹ “Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja Huria Kristen Batak Protestan”, diterjemahkan dari *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon di HKBP, 1987*. Oleh Pdt. A.A. Zaitun Sihite. (Yogyakarta: HKBP, 2014). h. 19

¹² J. G. Silaban., “Siasat Gereja: Ruhut Parmahnion dohot Paminsangon di HKBP. Suatu Kajian sejarah dan pemberlakuannya di HKBP”. (Medan: HKBP Distrik X Medan-Aceh, 2013). h. 5

HKBP secara lembaga telah memiliki sebuah bentuk pelayanan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan swadaya masyarakat yang disebut sebagai biro pengembangan masyarakat. Biro Pengembangan Masyarakat ini melayani masyarakat terisolir, transisi dan juga masyarakat modern. Pada tahun 1987-an Tapanuli merupakan kantong kemiskinan sehingga dibawah pimpinan Pdt. Nelson Siregar dibentuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan meliputi pertanian, koperasi dan infrastruktur lainnya. Saat itu terbentuk 60 unit Credit Union, sebagian diantaranya pernah mengalami stagnasi. Sejak 2004 dibawah pimpinan Rein Justin Gultom dihidupkan kembali. Hingga kini telah terbentuk 24 kelompok Credit Union.¹³ Bidang Pengembangan masyarakat (Pengmas) HKBP memiliki produk *integrated farming*, seperti konsep pertanian menyeluruh dan seluruhnya dengan penanganan organik, antara lain: ayam organik, sayuran organik, lele, kambing, dan lain-lainnya.¹⁴ Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengmas HKBP ini dilakukan untuk menolong perekonomian warga jemaat dan juga masyarakat umum. Namun, hal-hal yang telah dikerjakan oleh Pengmas ini belum memberikan keterangan tentang peran dari pengembangan masyarakat bagi pekerja *parpasar*. Penulis memiliki keyakinan, bahwa Pengembangan masyarakat bagian ekonomi HKBP juga dapat memberdayakan warga jemaat HKBP *parpasar*.

Kepedulian gereja kepada kehidupan ekonomi masyarakat jangan hanya retorika tetapi harus ada wujud nyata yang dilakukan di tengah-tengah warga gereja dan masyarakat sebagai keikutsertaan dalam membangun ekonomi perkembangan taraf kehidupan menuju kehidupan yang sejahtera. Salah satu langkah pemberdayaan jemaat dan masyarakat sekitar adalah melalui kegiatan credit union biasa dan credit union modifikasi serta BPR yang merupakan sebagian landasan perekonomian versi Kristiani.¹⁵

1.2 Permasalahan Tesis

Latar belakang di atas menunjukkan permasalahan yang menghadirkan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Dasar teologi ekonomi yang bagaimanakah dianut oleh HKBP di balik penyusunan Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Bab III butir ke-7?

¹³ <http://www.jklpk-indonesia.org/regional/detail/49/pengembangan-masyarakat-pengmas-hkbp> diakses 07 Februari 2016

¹⁴ <http://pengmashkbp.indonetwork.co.id/> di akses tanggal 07 Februari 2016

¹⁵ Jusden Sinaga, *CUM Sebagai Perpanjangan Tangan HKBP: Wacana Mengisi Tahun Diakonia HKBP 2009*. Dalam Bunga Rampai Tahun Diakonia HKBP (Medan: Panitia Diakonia HKBP, 2009). h. 139-140

2. Bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh warga jemaat pekerja *parpasar* tentang larangan membungakan uang yang tinggi dalam Hukum Penggembalaan & Siasat HKBP Bab III butir ke-7 dan Alkitab?
3. Bagaimana relevansi Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Bab III butir 7a pada masa sekarang?

1.3 Lingkup Penelitian

Penulis akan membatasi masalah dan penelitian sesuai sasaran tesis ini yaitu mengenai teologi ekonomi HKBP yang mendasari penulisan Hukum Penggembalaan dan Siasat bab III butir ke-7a menurut tokoh HKBP, pendeta-pendeta yang pernah dan sedang menjadi pendamping jemaat *parpasar*. Serta fokus pada pemahaman yang dimiliki oleh warga jemaat HKBP Resort Yogyakarta *parpasar* mengenai hukum penggembalaan dan siasat tahun 1987 bab III butir ke-7a dan relevansi Hukum ini dalam realita keberadaan *parpasar* masa sekarang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan menemukan rumusan teologi ekonomi konteks jemaat *parpasar* yang dirumuskan berdasarkan dialog dari Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP tahun 1987 bab III butir ke-7a, dapat melihat bersama pemahaman warga jemaat HKBP Resort Yogyakarta mengenai pemberlakuan hukum ini dan relevansinya di masa sekarang.

1.5 Landasan Teori

parpasar yang lebih sering disebut *rentenir* adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan atau menyewakan uang. Praktik-praktik *rentenir* belakangan ini menjadi makin nyata, sehingga masyarakat menjadi makin sadar bahwa para *rentenir* itu memiliki manfaat dalam mendorong perkembangan ekonomi¹⁶. Sesungguhnya praktik *rentenir* telah memperkenalkan sistem budaya moneter ke dalam wilayah-wilayah yang subsistem. Praktik-praktik *rentenir* tidak hanya memberikan dukungan finansial terhadap aktivitas perdagangan kecil tetapi juga perdagangan dengan skala besar. Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa tanpa aktivitas *parpasar* pedagang kecil dapat bangkrut dan aktivitas perdagangan besar akan mengalami stagnasi¹⁷. Mengutip perkataan Adam Smith, pasar ditentukan oleh kekuatan *invisible hand*, sebuah mekanisme pasar berupa permintaan dan penawaran bebas yang memungkinkan transaksi pasar berlangsung tanpa seorangpun menentukan hasil

¹⁶ H. Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. xii

¹⁷ *Ibid.*, h. 35-36

akhirnya secara pasti. Di dalam ketidakpastian seperti ini yang diperlukan adalah kondisi yang membuka peluang (*favorable opportunity*) bagi setiap orang untuk saling memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Peranan *parpasar*/rentenir bagi pedagang kecil yang ekonominya lemah, dan banyak berusaha di pasar tradisional dapat jelas terlihat dalam aktifitas keseharian mereka. Hal ini sering terjadi pada saat membutuhkan biaya cukup besar. Contohnya para pedagang kecil di pasar tradisional baik sebagai pedagang kelontong, pedagang sayur, pakaian yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Maka *parpasar* akan mendatangi setiap nasabahnya untuk menagih dan memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Mungkin bantuan kredit lewat *marpasar* dengan bunga 15%-40% cukup tinggi bagi mereka. Namun mereka tetap menggunakan jasa *parpasar* karena cara memperoleh pinjaman yang sangat mudah, yaitu prosesnya cepat tanpa ada agunan, juga dapat memperoleh jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Keadaan ini hampir sama seperti pernyataan I Ketut Eddy Cahyana dalam tulisannya,¹⁹ bahwa manusia adalah makhluk hidup. Oleh karena itu, ia membutuhkan makanan. Untuk mendapatkan makanannya, manusia memanfaatkan kemampuan berpikir dan fisiknya. Berbagai macam usaha dilakukan, dari yang paling sederhana sampai yang canggih sekalipun.

Di negara yang perekonomiannya masih tradisional, kapitalisme membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi dengan ketimpangan antar-kelas yang makin melebar. Implikasinya adalah bahwa kapitalisme membawa masyarakat menuju kemakmuran, konsumtivisme, dan mempunyai banyak pilihan tetapi semua itu hanya dapat dinikmati oleh sedikit orang.²⁰ Termasuk peran dari perbankan, usaha perkreditan yang menggunakan berbagai syarat bagi si peminjam, sehingga kalangan ekonomi rendah tidak dapat menikmati jasa-jasa tersebut.

Martin Luther menulis tiga teks yang merinci masalah-masalah ekonomi, terutama pada masalah bunga dan timbulnya perdagangan monopoli internasional dan perusahaan perbankan.²¹ Luther tidak memikirkan individu tertentu dengan kejahatan yang mengerikan, tetapi ia merujuk pada sistem kapitalis awal. Hal ini jelas dari tafsiran perintah kedelapan

¹⁸ A. A. Ujan, *Keadilan Sosial Dalam Tantangan Ekonomi Pasar: Mencermati Gagasan Keadilan Sosial Hayek*, dalam *Jurnal Ledalero* Vol. 12, No. 2 Desember 2013, h.336.

¹⁹ I. K. Eddy Cahyana, *Manusia hidup Bukan dari Roti Saja: Ekonomi yang Menuju Kesejahteraan Bersama dan Berkesinambungan* dalam *Teologi Ekonomi* yang disunting oleh Robert Setio (Jakarta: Gunung Mulia, 2002). h. 50

²⁰ Eddy Cahyana, *Manusia hidup Bukan dari Roti Saja*, h. 51

²¹ M. Luther, *Perdagangan dan Riba*, *Luther's Works* Vol 45 dalam *Mengubah Kapitalisme Dunia: Tinjauan Sejarah-Alkitabiah Bagi Aksi Politis* oleh Ulrich Duchrow; cetakan kedua (Jakarta: Gunung Mulia, 1999). h. 250

“jangan mencuri”, di mana ia menggambarkan akibat-akibat sosial etik penyembahan berhala.²²

Konsep etika ekonomi yang cukup sistematis diperkenalkan oleh Tomas Aquinas yang menekankan pentingnya asas keseimbangan antara keadilan kumulatif dan keadilan distributif. Tomas mengembangkan pemikiran Aristoteles mengenai keadilan. Tomas mengakui hak pemilikan pribadi namun menempatkannya dalam kerangka kesejahteraan umum. Ia juga menekankan pentingnya penetapan harga yang pantas, untuk menjamin keadilan baik bagi penjual maupun pembeli. Tomas dikenal sebagai penganut teologi alamiah, dan berdasarkan teologi itu, ia menolak segala praktik bisnis yang dianggapnya bertentangan dengan sifat alam. Termasuk di antara praktik bisnis yang ditolaknya adalah bunga uang.²³ Demikian juga dengan Luther yang cenderung memandang kritis terhadap bisnis, meskipun ia tetap mengakui bahwa kegiatan jual beli adalah penting dan dapat dilakukan secara Kristen. Dalam hal perdagangan, Luther hanya merestui pembayaran secara tunai. Baginya, barangsiapa yang menjual barangnya secara kredit, sebaiknya bersiap untuk mengalihkan status kreditnya menjadi hibah, apabila si pembeli tidak mampu membayar.²⁴

Lembaga bisnis bertanggungjawab kepada masyarakat, *pertama* karena bisnis adalah bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, bisnis sama seperti bagian-bagian lain mempunyai peran dan kekuasaan tertentu yang harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat; *Kedua*, bisnis berinteraksi dengan bidang-bidang lain dari kehidupan masyarakat, termasuk kebudayaan dan ekologi. Pengaruh itu tidak hanya bersifat ekonomi (yaitu bahwa kehadiran sebuah usaha bisa memakmurkan atau memiskinkan masyarakat di sekitarnya); *ketiga*, bisnis berutang pada masyarakat. Lembaga bisnis bergantung pada masyarakat dalam hal lokasi, pasokan bahan baku dan sumber daya manusia.²⁵

Uraian mengenai larangan mengambil bunga dapat ditemukan dalam Kel. 22:25-27; Im. 25:35-38; Ulangan 15:1-11; 23:19-20; 24:6, 10-13, 17-18. Masalah bunga pada orang miskin dan negara miskin merupakan pembahasan dalam bidang etika ekonomi. Menolong orang di negara miskin perlu dilakukan untuk memperbaiki nasib mereka dengan mendapatkan kesempatan pembebasan bunga dalam usaha mereka maupun ketika mereka terkena musibah. Banyak orang miskin makin miskin karena terjerat oleh bunga dalam sistem perdagangan.

²² U. Duchrow, *Mengubah Kapitalisme Dunia: Tinjauan Sejarah-Alkitabiah Bagi Aksi Politik*, h. 251

²³ Y. Wijaya, *Kajian Teologis Terhadap Isu-isu Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Kesalehan Pasar*, (Jakarta: Grafika Kresindo, 2010). h. 4

²⁴ *Ibid.*, h. 4-5

²⁵ *Ibid.*, h. 85-86

Pada waktu itu, Israel merupakan bangsa pengembara dan petani, sehingga kemiskinan mengancam hidup mereka, bilamana praktik bunga dalam pinjam-meminjam dijalankan.²⁶ Di dalam Perjanjian Baru, tidak terdapat suatu pernyataan yang jelas dan gamblang yang menyatakan ketidaksetujuan atau dukungan terhadap praktik marpasar atau membungakan uang. Tetapi ajaran dari Yesus terhadap orang yang mau meminta bantuan dari kita, yaitu dalam Mat 5:42, “Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu”. Juga Luk 19:20, yang secara gamblang menuliskan kalimat “menjalankan uang”.

Sejak belum ada uang, perdagangan sudah dijalankan dengan tukar menukar barang dan jasa. Semua orang yang hidup terdampar di atas bumi ini, tidak bisa hidup sendirian, melainkan bersama-sama, supaya orang menemukan makna hidup yang paling mendalam, yaitu hidup yang saling membantu, saling berbagi, dan semua memelihara sumber hidup di atas bumi. Kita membutuhkan pasar, namun bukan pasar bebas dengan ideologi kapitalisme yang dipromosikan oleh WTO, melainkan pasar yang sehat. Suatu ekonomi pasar yang sehat melayani rakyat biasa, tidak hanya sebagian (kecil) dari rakyat.²⁷ Para *parpasar* dan juga pedagang kecil yang ada di pasar-pasar tradisional, pasar kecil dan menengah sesungguhnya saling membutuhkan, perlu saling menolong, tidak saling menindas. Oleh karena itu pula keberadaan *parpasar* dan pedagang sepatutnya mampu menciptakan pasar yang sehat.

Firman Tuhan mengatakan pada kitab Mat 25:40b mengatakan “Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku” ini memberikan makna bahwa kita tidak boleh tinggal diam, tetapi menjadi mitra Allah dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan. Dengan perintah tersebut kita harus mengembangkan *karsa* untuk memahami dan berpikir tentang sesuatu dan sekaligus ikut serta dari berbagi rasa terhadap orang lain.²⁸ Dalam parabel ini “Anak Manusia menyamakan diri bukan dengan umat manusia secara umum melainkan dengan setiap orang yang menderita dan terlantar. Namun, Yesus tidak melebur ke dalam massa; Ia tetap sebagai raja dan hakim, dan norma yang Ia pakai untuk mengukur bangsa-bangsa ialah perlakuan masing-masing terhadap “saudara-Ku yang paling hina”, yaitu terhadap *okhlos* dan *ptokhoi*.²⁹

²⁶ J. P. Widyatmadja, *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), h. 24.

²⁷ J.B. Banawiratma., *Petruk dan Mea: Lakon Liberatif*. (Yogyakarta: Kanisius, 2017). h.28-29

²⁸ Badan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan., *Buku Pedoman Mendirikan Credo Union Modifikasi (CUM) HKBP*. h. 2

²⁹ Verne. H. Fletcher., *Lihatlah Sang Manusia!: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2012). h.274

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, dan wawancara kepada para '*parpasar*', tokoh gereja dan pendeta pendamping di jemaat *parpasar* sesuai dengan lingkup penelitian. Seperti yang diungkapkan Sugiyono bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti akan memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.³⁰ Penulis juga akan mengupayakan untuk mengumpulkan data deskriptif yang terkait dengan hukum penggembalaan dan siasat HKBP bab III butir ke-7a tahun 1987. Brannen menyatakan dalam bukunya bahwa dalam penelitian³¹, metodologi kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan dan menggali data-data dari lapangan untuk merumuskan asumsi dasar penelitian, indikator-indikator, variabel-variabel, konteks.

Penulis juga akan mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengupayakan sumber tertulis dari para tokoh gereja HKBP dan juga notulen-notulen sidang sinode HKBP dari kurun waktu 1987 hingga sekarang yang terkait dengan teologi ekonomi HKBP.

1.7 Judul Penelitian

Adapun judul penelitian adalah:

“Sikap Gereja HKBP Mengenai *Marpasar* Berdasarkan Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir 7a”

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, pertanyaan penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, landasan teori, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Praktik *rentenir/marpasar* oleh warga jemaat HKBP Resort Yogyakarta (HKBP Kotabaru Yogyakarta dan HKBP Klaten) pandangan masyarakat dan gereja mengenai *parpasar*.

Bab III : Teologi ekonomi masa kini dan dalam Alkitab mengenai membungakan uang (Praktik *marpasar*), gereja HKBP dan sejarah Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP, teologi ekonomi yang melatarbelakangi perumusan Hukum Penggembalaan dan Siasat bab III butir 7a dan penerapannya oleh *parpasar* dan pendeta HKBP.

³⁰ Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). H. 216

³¹ J. Brannen., *Memadu Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 46

Bab IV : Kajian Terhadap Relevansi Hukum Pengembalaan dan Siasat Gereja HKBP Bab III butir 7a dalam Realita Praktik *Marpasar* dan Peran HKBP bagi Warga Jemaat *Parpasar*.

Bab V : Bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan penulisannya, serta saran-saran bagi gereja maupun bagi pelaku praktik *marpasar*.

1.9 Jadwal Penelitian

Dilaksanakan selama satu semester di HKBP Resort Yogyakarta.

© UKDW

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian dan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dasar teologi ekonomi yang dianut oleh HKBP di balik penyusunan Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP (RPP) Bab III butir ke-7 tidak tertulis secara gamblang. Penulis mencoba menarik kesimpulan mengenai teologi yang mendasari penyusunan hukum tersebut terkait pada kehidupan *parpasar* melalui literatur dan hasil wawancara. Uraian mengenai RPP HKBP berdasarkan hukum Taurat ke-VIII yang lebih lengkap dan spesifik ada pada revisi RPP HKBP tahun 1987 yang diberlakukan hingga sekarang. Tetapi, larangan untuk kegiatan membungakan uang dengan bunga yang tinggi sudah ada sejak RPP HKBP yang pertama pada tahun 1897 sebagai sebuah pelanggaran yang besar dan berat terhadap hukum taurat 5-10. Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP ini diterapkan dengan tegas dan konsisten. Dari isi hukum sangat jelas, bahwa boleh membungakan uang namun tidak dengan bunga yang tinggi. Dalam hal ini, harus mengikuti bunga yang berlaku dalam lembaga keuangan. Situasi lainnya yang mendorong pentingnya hukum tersebut dirumuskan adalah keadaan perekonomian di tengah-tengah masyarakat pada tahun 1950-1980 dalam masa sulit. Pada umumnya masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta modal dalam mengembangkan usaha. Hal ini menimbulkan hadirnya upaya-upaya orang kaya untuk meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi kepada masyarakat miskin tersebut. Sehingga, dengan hadirnya hukum penggembalaan dan siasat dari gereja HKBP dapat menjadi peringatan bagi warga jemaatnya secara khusus untuk tidak ikut serta menjadi pembunga uang yang tinggi kepada orang lain. Setiap warga jemaat yang melakukan tindakan yang bertentangan yaitu mengadakan pembungaan uang dengan bunga yang tinggi dengan melanggar Firman Tuhan di dalam hukum tersebut, akan mendapat teguran atau ganjaran tanpa membedakan status sosialnya. Untuk pelanggaran membungakan uang dengan tinggi ini, apabila dilakukan terus menerus dan tidak mendengarkan teguran (*paminsangon*) maka orang yang mengerjakannya akan dikucilkan dari kejemaatan gereja. Komisi Teologi pada tahun 2003 mengakui bahwa prinsip dasar sistem ekonomi masa kini adalah sama dengan prinsip kapitalisme yaitu bahwa persaingan dibuat menjadi mutlak. Selain daripada itu, batas-batas peredaran uang juga adalah tanpa batas. Uang beredar

melaupai batas-batas negara dan pasar modal dibuat menjadi bebas dengan tujuan pemupukan modal terbatas. Namun, Komisi Teologi HKBP juga mengemukakan dalam Rapat Pendeta HKBP pada tahun tersebut bahwa gereja HKBP sudah harus memikirkan konsep teologis yang jelas tentang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang tidak melibatkan rakyat sebagai subjek harus ditentang oleh Gereja karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pada akhirnya, Gereja HKBP memiliki pemahaman bahwa perekonomian yang dikembalikan pada kebutuhan masyarakat adalah ekonomi untuk kehidupan. Masyarakat dilihat sebagai suatu persekutuan dan di dalam persekutuanlah perekonomian menjadi alat untuk kehidupan masyarakat sendiri.

- b. Pemahaman yang dimiliki oleh warga jemaat pekerja *marpasar* tentang larangan membungakan uang yang tinggi dalam Hukum Penggembalaan & Siasat HKBP Bab III butir ke-7 masih dalam pemikiran berdasarkan logika. Hal ini, karena lebih banyak *parpasar* yang belum pernah mendengarkan isi dari hukum ini secara *gamblang* baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sehingga, ketika penulis menunjukkan dan membagikan isinya kepada narasumber, mereka sebagian menyambut bahwa penting adanya Hukum Penggembalaan dan Siasat yang tertulis supaya mereka dapat mengetahui batas-batas praktik *marpasar* yang dikerjakan dan *parpasar* yang menurut mereka jahat tidak lagi semena-mena melakukan pekerjaannya. Namun, ada juga *parpasar* yang menganggap hukum ini penting namun tidak perlu tertulis, karena urusan benar atau salah adalah urusan si *parpasar* dengan Tuhan. *Parpasar* yang demikian meminta agar gereja tetap menasehati, mengajarkan dan mengingatkan warga jemaatnya untuk selalu mengasihi orang lain, mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar mengutamakan keadilan dan kejujuran dan terutama menjadi berkat bagi orang lain. Dari 9 orang yang diwawancarai, hanya satu orang yang pernah mendengarkan hukum ini disampaikan secara langsung di mimbar, dan beliau menyatakan persetujuannya atas hukum tersebut, dan berusaha untuk tidak menerapkan bunga yang tinggi pada nasabahnya. Sejak awal *parpasar* ini memiliki kesepakatan bunga 20% dan peminjam hanya para pedagang. Beliau juga berusaha untuk menagih cicilan dari para peminjam dengan cara lembut tanpa harus mengadakan pemaksaan. Beliau bahkan sering harus mengalami kerugian demi menerapkan RPP dan juga pengajaran Alkitab yang dia peroleh di dalam praktik *marpasarnya*, contohnya: mengadakan pemutihan bagi para peminjam yang kesulitan membayar utangnya; memberikan kesempatan bagi peminjam yang berulang-ulang meminjam meski belum melunasi pinjaman sebelumnya. Hal ini

dilakukannya supaya si pedagang yang meminjam juga tetap dapat mengerjakan pekerjaannya dengan lancar dan tidak mengalami kerugian. Dalam praktiknya, *parpasar* warga jemaat gereja HKBP Resort Yogyakarta berupaya menunjukkan jati diri sebagai seorang Kristen. Hal ini terlihat dalam bab II pada bagian risiko, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh *parpasar*. Ada kalanya apa yang dikerjakan bukan hanya tentang hukum ekonomi namun juga belas kasih dan keadilan. Ada situasi yang menuntut mereka harus dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang dengan cara kekeluargaan, ada juga masanya pemutihan bagi yang benar-benar bangkrut atau alasan kematian/kesehatan. Selain itu juga terlihat dalam cara penagihan yang tidak boleh dilakukan dengan paksa tetapi dengan kasih.

- c. Relevansi Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP Bab III butir 7a pada masa sekarang.
- Menurut para *parpasar*: seperti bagaimana cara *parpasar* memahami isi dari RPP HKBP Bab III butir 7a ini, demikian juga relevansi yang mereka harapkan di masa kini. Ada *parpasar* yang menyatakan bahwa hukum tersebut tetap relevan diterapkan oleh HKBP sebagai aturan bagi warga jemaat agar tertib dalam melakukan pekerjaannya terutama bagi para *parpasar* yang sudah jelas berprofesi sebagai orang yang membungakan uang. Bagi sebagian *parpasar* yang lain juga berusaha menerapkan nilai-nilai Kristiani, menganggap bahwa Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP ini relevan namun tidak perlu ada hukum tertulis, hanya saja harus tetap diajarkan saja melalui diskusi dan pelayanan gereja lainnya.
 - Menurut para pendeta dan tokoh HKBP: hukum ini tetap relevan sampai kini, namun perlu di amandemen ulang agar lebih kontekstual. Hal ini karena isi dari hukum yang ada sekarang belum menjelaskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan *tidak membungakan uang dengan bunga tinggi*. Mengingat makin maraknya warga jemaat HKBP yang bekerja sebagai *parpasar* yang menggunakan bunga lebih dari lembaga keuangan yaitu 20-40%. Penulisan hukum harus lebih spesifik dan konkrit supaya gereja dan juga seluruh warga jemaat dapat menafsirkannya dengan benar dan dapat menaatinya, terlebih bagi *parpasar* sebagai profesi yang membungakan uang tanpa harus terintimidasi sebagai orang berdosa. Bagaimana merelevansikannya bukan hanya untuk menuntut jemaat melakukan sesuai hukum, namun ada pendampingan dari gereja melalui pendekatan pastoral berkelanjutan dan mendukung warga jemaat *parpasar* untuk mengerjakan pekerjaannya dengan penerapan nilai-nilai kasih dan keadilan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disumbangkan melalui penelitian dan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Gereja HKBP memiliki pemahaman bahwa perekonomian yang dikembalikan pada kebutuhan masyarakat adalah ekonomi untuk kehidupan. Masyarakat dilihat sebagai suatu persekutuan dan di dalam persekutuanlah perekonomian menjadi alat untuk kehidupan masyarakat sendiri. Hal ini menjadi pemahaman teologi ekonomi yang dianut oleh HKBP. Terkait dengan dasar teologi ini maka penerapan Hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP sepatutnya dilakukan oleh gereja sebagai bentuk penggembalaan melalui pendampingan. Seperti yang diharapkan oleh para pendeta bagaimana merelevansikan hukum Penggembalaan dan Siasat HKBP bab II butir 7a di masa kini, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah *parpasar* di sebagian daerah berjumlah cukup banyak maka HKBP harus berperan aktif mendampingi warga jemaat ini. Terlebih, ketika isi dari Hukum Penggembalaan dan Siasat bab III butir 7a secara eksplisit menuliskan larangan membungakan uang dengan bunga yang tinggi yang sudah jelas bertolak belakang dengan pekerjaan *parpasar*. Dilihat dari relevansi hukum tersebut, *marpasar* bukanlah solusi membangun masa depan karena yang diterapkan adalah pembungaan yang tinggi sehingga tidak akan mungkin menciptakan persekutuan yang sehat di lapangan. Hal ini terbukti karena sebagian *parpasar* pernah mengalami tindakan kekerasan dari nasabahnya yang tidaks anggup membayar cicilan sesuai dengan waktu yang disepakati. Oleh karena itu salah satu langkah konkrit sekaligus menjadi peran HKBP yaitu melalui para pendeta dan majelisnya yaitu mempraktikkan pendampingan dan pembinaan melalui kunjungan pribadi ataupun membentuk kelompok kecil bagi *parpasar*. Hal ini juga dapat dilakukan bagi *parpasar* melalui pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan dalam bentuk pastoral. Bukan hanya tentang menurunkan bunga uang namun juga pendampingan terus menerus tentang penerapan nilai-nilai kekristenan dalam pekerjaan *parpasar*. Secara tidak langsung, gereja baik Pendeta, Majelis juga seluruh jemaat tidak lagi melihat warga jemaat *parpasar* sebagai musuh gereja, bukan sebagai tertuduh dan dipandang negatif tetapi sebagai warga jemaat yang juga membutuhkan pelayanan dan yang dapat diberdayakan karena dapat bekerjasama mengerjakan pelayanan. Keadaan yang demikian ini akan menciptakan keselarasan tujuan bersama untuk menghadirkan bisnis yang Kristiani di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

- b. Sesuai dengan harapan Kepala Departemen Diakonia HKBP tahun 2008-2012, Nelson Siregar menyatakan bahwa gerakan ekonomi kerakyatan di bawah binaan pengembangan masyarakat dengan kegiatan CU dan CUM dapat direkomendasikan menjadi gerakan seluruh jemaat, huria, resort, distrik dan propinsi di mana HKBP melakukannya dalam konteks pemberdayaan, penyembuhan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat miskin, terbelakang di seluruh Indonesia. Penulis sepakat dan mendukung ide tersebut serta meyakini bahwa HKBP secara lembaga melalui pusat, para pendeta di setiap lokasi, Majelis dan warga jemaat mampu bekerjasama untuk turut serta memerhatikan ekonomi warga jemaat dan juga masyarakat umum. Dan salah satunya adalah pemberdayaan kepada para *parpasar* yang marak di Pulau Jawa dan sekitarnya agar mendapatkan pembinaan dan pendampingan oleh gereja HKBP. Gereja dapat membantu pemerintah dalam menciptakan kreatifitas warga jemaat, mengarahkan warga *parpasar* untuk memiliki pekerjaan lain atau menggiatkan komunitas dalam CU dan CUM yang telah dimulai oleh HKBP kepada para petani, peternak, pedagang dan banyak warga jemaat di pelosok ataupun diperkotaan juga dapat disosialisasikan dan dipraktikkan bagi *parpasar*. *Parpasar* dapat bekerja lebih manusiawi tidak lagi dengan patokan bunga 20% semata-mata untuk meraup keuntungan. Namun, pekerjaan melayani pedagang kecil yang akan tetap mendapatkan keuntungan tetapi dengan metode berbeda, yaitu metode yang diterapkan oleh CU, CUM ataupun *Grameen Bank* yang terbukti dapat mengangkat perekonomian lemah menjadi lebih baik. Karena jika model tersebut adalah metode yang dipraktikkan oleh para *Parpasar*, maka sudah tentu *parpasar* akan dapat menciptakan keadilan dan membangun kesejahteraan bagi pedagang kecil nasabahnya. Demikian juga yang akan dilakukan oleh para pedagang kecil bukan lagi hanya meminjam uang kepada *parpasar*, namun juga mendapatkan pembinaan dari *parpasar* untuk bekerja sebagai pedagang yang ramah, jujur bagi para pembelinya. Keadaan yang demikian ini akan menciptakan keselarasan tujuan bersama untuk menghadirkan bisnis yang Kristiani di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak harus beragama Kristen. Dan sudah tentu salah satu panggilan orang beriman adalah melibatkan diri dalam pekerjaan pelayanan-Nya, membuat pekerjaan Allah nyata berguna bagi sesama melalui pelayanan setiap orang-orang percaya bagi banyak orang.
- c. Pemerintah sepatutnya menjadi jawaban bagi *parpasar* ketika *parpasar* mengalami pandangan negatif ataupun dianggap *illegal* maka sepatutnya pemerintah bukan hanya menghadirkan bank mikro atau usaha-usaha kredit mikro di pasar-pasar tradisional, karena metode tersebut hanya akan membantu salah satu pihak yaitu pedagang namun tidak

parpasar. Justru *parpasar* akan tertindas dan akan kembali menjadi masyarakat miskin karena tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah juga harus memberi solusi bagi *parpasar* agar tetap dapat mempertahankan hidup. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat melakukan pembinaan bagi *parpasar* bagaimana meminjamkan uang yang relevan, atau memberikan *parpasar* lapangan pekerjaan yang lain. Bahkan pemerintah menggandeng *parpasar* untuk mengerjakan penanaman modal bagi pedagang kecil di lapangan. Seperti halnya Taksi *on line* di Jakarta kini telah menggandeng taksi konvensional dalam menghadirkan jasa transportasi sesuai kebutuhan masyarakat umum. Demikian juga upaya pemerintah melalui koperasi, bank mikro dan usaha-usaha kredit lainnya yang kini berkembang pesat juga dapat bekerjasama dengan *parpasar* untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan yang saling berdampingan.

© UKDW

DAFTAR PUSTAKA

- Brannen, J., *Memadu Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Banawiratma, J.B., *Gereja dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- _____, *Petrus dan Mea: Lakon Liberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Cairns, I.J., *Tafsiran Alkitab: Ulangan Pasal 12-34*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Christiana Van Houten, *The Alien in Israelite Law*, Sheffield: JSOT Press, 1991.
- Craigie, Peter C., *The Book of Deuteronomy*, Grand Rapids: Eerdmans, 1976.
- Darmaputra, E., *Etika Sederhana Untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan Penatalayanan..* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- De Gruyter, Walter., *Human Rights in Deuteronomy*, Boston: CPI books GmbH, 2014.
- Duchrow, U., *Mengubah Kapitalisme Dunia: Tinjauan Sejarah-Alkitabiah Bagi Aksi Politik*, cetakan kedua Jakarta: Gunung Mulia, 1999.
- Esler, P. F., *Community and Gospel in Luke-Acts: The Social And Political Motivations of Lucan Theology*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1989.
- Fletcher, Verne. H., *Lihatlah Sang Manusia!: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*, Jakarta: Gunung Mulia, 2012.
- Grudem Wayne., *Business For The Glory Of God: Ajaran Alkitab Tentang Kebaikan Moral Bisnis*. Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2003.
- Gultom, Gomar, dkk., *Menggapai Gereja Inklusif: Bunga Rampai Penghargaan atas Pengabdian Pdt. Dr. JR. Hutauruk*, Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2004.
- Hutauruk, J.R., *Tebarkanlah Jalamu: Johannes Warneck di Nainggolan-Samosir, 1893-1895*, Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2013.
- _____, J.R., *Lahir, Berakar dan Bertumbuh di dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*. (Pearaja: Kantor Pusat HKBP, 2011.
- Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. Revisi-cetakan 15. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Keraf. S. A., *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Kiesar, 1987 h. 16 dalam Soetoprawiro Koerniatmanto., *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius 2003.
- Koerniatmanto, S., *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius 2003.
- Kuncoro, M., *Ekonomi Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

- Lempp, Walter., "Benih Yang Tumbuh: Tentang Sejarah dan Seluruh Aktifitas HKBP" seri XII, Survey mengenai Gereja-gereja di Sumatera Utara. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan gereja-gereja di Indonesia, 1976.
- Lewis, M dan L. Algaoud, *Islamic Banking*. diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Lumbantobing Darwin,. *Burning and Current Theological Issues diterjemahkan Isu-isu Teologi yang Hangat dan Terkini, di Huria Kristen Batak Protestan*, Pematang Siantar: Lembaga Studi Agama dan Pembangunan, 2013.
- Manley, G.T., *The Book of The Law*, London: The Tyndall Press, 1957.
- Manalu, Dimpos., dkk., *Membangun Prakarsa Gerakan Rakyat: Kumpulan Tulisan Memperingati 25 Tahun KSPPM (1983-2008)*, Parapat: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, 2008.
- McConville, J.G., *Law and Theology IN Deuteronomy*, Sheffield: JSOT Press, 1984.
- Made Gunaraksawati M., *Teologi Kewirausahaan: Konsep Dan Praktik Bisnis Gereja Kristen Prostestan di Bali*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2009.
- Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Nadeak, Moksa, dkk. *Krisis HKBP: Ujian Bagi Iman dan Pengamalan Pancasila*. Tarutung: Biro Informasi HKBP, 1995.
- North Gary, *Inheritance And Dominion: An Economic Commentary On Deuteronomy*, Texas: Institute for Christian Economics, 1999.
- Noth Martin, *Exodus*, Michigan: Grand Rapids, 1974.
- Nugroho, H., *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Paterson, R. M., *Kitab Imamat*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997. Gerhard von Rad, *Studies in Deuteronomy*, London: SCM Press LTD, 1948.
- Penny, D.H. *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Setio, Robert, *Teologi Ekonomi*. Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Siahaan, H. M., *Persekutuan Agama dan Budaya Orang Batak Toba: Kasus HKBP*. Prisma: Tahun VIII/ No.2, 1979.
- Siahaan, Monang., *Rentenir Penolong Pedagang Kecil? Bunga Rampai Berbagai Masalah Kehidupan dalam Bermasyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Silaban, J. G., *Siasat Gereja: Ruhut Parmahnion dohot Paminsangon di HKBP. Suatu Kajian sejarah dan pemberlakuannya di HKBP*. Medan: HKBP Distrik X Medan-Aceh, 2013.
- Simanjuntak, B.A., *Pemikiran Tentang Batak*, Medan: Pusat Dokumentasi dan Kebudayaan Batak UHN, 1986.
- _____, B. A., *Konflik, Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- _____, B.A., *Karakter Batak: Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Jakarta: Obor Indonesia, 2014.
- Sinaga, Jusden., *CUM Sebagai Perpanjangan Tangan HKBP: Wacana Mengisi Tahun Diakonia HKBP 2009*. Dalam Bunga Rampai Tahun Diakonia HKBP, Medan: Panitia Diakonia HKBP, 2009.

- Singgih. E. G., *Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja: Menyongsong Abad ke-21*. Yogyakarta: Kanisius, 1997
- _____, E.G., *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius dan Gunung Mulia, 2000.
- Siregar Nelson,. *Diakonia HKBP, Masa Dulu, Masa Sekarang dan Yang Akan Datang*. Bunga Rampai Tahun Diakonia HKBP, Medan: Panitia Diakonia HKBP, 2009.
- Sitompul, A.A dan Ulrich Beyer, *Metode Penafsiran Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Stackhouse, M. L, Dennis P. McCann, Shirley J. Roels and Preston N. Williams., *On Moral Business: Classical and Contemporary Resources for Ethics in Economic Life*, (Michigan Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995). h. 13
- Stevens, Paul., *Doing God's Business: Meaning And Motivation for The Marketplace*. Terj: God's Business: Memaknai Bisnis Secara Kristiani. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Stückelberger Christoph., *Corruption-Free Churches are Possible: Experience, Values and Solutions*, Geneva: Globethics.net. 2012
- Stambaugh, J and David Balch., *Dunia Sosial Kekristenan Mula-mula*, Jakarta: Gunung Mulia, 1994.
- Tenney, M. C., New Testament Survey by: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1985. Terj. *Survei Perjanjian Baru*. Malang: Gandum Mas, 1997.
- Tim keadilan, perdamaian dan Ciptaan DGD, "Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE): A Backround Document", Jenewa, 2006. diterjemahkan oleh Boni Sagi dan Nina Hutagalung, *Globalisasi Alternatif mengutamakan Rakyat dan Bumi: Sebuah Dokumen Latar Belakang*, Jakarta: PMK-HKBP, 2008.
- Tinambunan, Victor., *Gereja dan Orang Percaya: Oleh rahmat Menjadi Berkat di Tengah Krisis Multi Wajah*, Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2006.
- Vergouwen, J.C., *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004.
- Von Rad, Gerhard., *Studies in Deuteronomy*, London: SCM Press LTD, 1948.
- Waterman, H.G. *Economics and Religion: Are They Distinct?* New York: Springer Science and Business Media, LLC, 1994.
- Weber Max, The Protestant Ethic and The Spirit Of Capitalism, Diterj. *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya: Promethea, 2000.
- Wibowo Wahyu S. dan Robert Setio., *Teologi Yang membebaskan dan Membebaskan Teologi*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia dan Fakultas Teologi UKDW, 2016.
- Widyatmadja, J. P., *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Wijaya, Y. *Kajian Teologis Terhadap Isu-isu Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Kesalehan Pasar*, Jakarta: Grafika Kresindo, 2010. Weber Max, *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya: Promethea, 2000.

Wolf, C., "Merchant", dalam George Buttrick dkk. (eds.), *Intrepreter's Dictionary of the Bible*, Nashville: Abingdon, 1965.

Wong, Kenman., Commercialization and Microfinance Interest Rates: Usury or Just Prices? *Journal of Markets And Morality*, Volume 17, Number 2. 2014.

Yunus M dan A. Jolis., *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Margin Kiri, 2007.

Dokumen:

Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta, 2007.

Aturan dan Peraturan Huria Kristen Batak Protestan. Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2002.

Badan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan., *Buku Pedoman Mendirikan Credo Union Modifikasi (CUM) HKBP*. Pearaja, tarutung: 2013.

Reinhard Achenbach, *Kamus Perjanjian Lama: Ibrani-Indonesia*, Pematang Siantar, 1992.

Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja Huria Kristen Batak Protestan, diterjemahkan dari *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon di HKBP, 1987*. Oleh Pdt. A.A. Zaitun Sihite, dkk. Yogyakarta: HKBP, 2014.

Kumpulan Materi Rapat Pendeta HKBP 14-18 Oktober 2013, *HKBP Menjadi Berkat Bagi Dunia*, STT HKBP Pematang Siantar: diterbitkan oleh Kantor Pusat HKBP Pearaja, 2013.

Laporan dan Harapan yang dinyatakan oleh ketua Nelson Siregar sebagai Kepala Departemen Diakonia HKBP tahun 2008-2012 dalam buku Barita Pangulaon Kepala Departemen Diakonia HKBP 2008-2012, Sinode Godang HKBP 10-16 September 2012. Tarutung: Percetakan HKBP, 2012.

Notulen Rapat Pendeta HKBP 08-12 September 2003, "*Laporan TIM RPP HKBP rapat Tahun 2003*". Tarutung: Kompleks Seminarium Teologi Sipaholon.

Panindangion Haporseaon Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 1951 & 1996. Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2000.

Sinode Agung HKBP, "Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 1951 & 1996". Pearaja-Tarutung: Kantor Pusat HKBP. 2000.

Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon RPP HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2009.

Tim penerjemah Ruhut Parmahanion dan Paminsangon di Huria Kristen Batak Protestan 1987, Rawamangun Jakarta, *Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja Huria Kristen Batak Protestan*.

Internet:

<http://kbbi.web.id/rentenir>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Versi Online di akses tanggal 3 November 2015.

<http://www.jklpk-indonesia.org/regional/detail/49/pengembangan-masyarakat-pengmas-hkbp> diakses 07 Februari 2016

<http://pengmashkbp.indonetwork.co.id/> di akses tanggal 07 Februari 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e91424b20cbe/dapatkah--dipidana>

Diakses 28 Oktober 2014 pukul 15.00

Website: hkbpjogja.org. "Sejarah berdirinya HKBP Jogjakarta" diunduh Selasa, 01 November 2016.

Jurnal:

Ujan, A. A., *Keadilan Sosial Dalam Tantangan Ekonomi Pasar: Mencermati Gagasan Keadilan Sosial Hayek*, Jurnal Ledalero Vol. 12, No. 2 Desember 2013.

Wibisono, C., "Perilaku Bisnis dan Moral Agama: Suatu Tantangan bagi Orang-orang Beragama di dalam Masyarakat Kota Besar". Penuntun Vol.2, No. 5, Okt-Des 1995.

Hasil Wawancara:

Wawancara dengan Pendeta Pendamping Parpasar:

Wawancara prapenelitian penulis dengan Pdt. A. A. Zaitun Sihite yang diadakan di Konsistori HKBP Yogyakarta pada tanggal 06 Desember 2015. Sebagian besar jemaat Pdt. A.A. Sihite adalah *parpasar*.

Wawancara tanggal 1 Juli 2016 di Jakarta, Gereja HKBP Gedong, Amang Pdt. Agus Siahaan. Usia 39 tahun. Pernah melayani *parpasar* selama 8 tahun yaitu di Bandung dan Purwokerto.

Pendeta Jan Siagian, melayani di HKBP jemaat Klaten, seluruh jemaat adalah *parpasar*. Wawancara dilakukan 31 Oktober 2016 melalui email.

Wawancara dilakukan kepada Pendeta Sibarani pada tanggal 28 Agustus 2016 di rumah Pastori HKBP Kota Baru. Sudah melayani *parpasar* di 2 jemaat berbeda, sebelumnya di Langkat, Sumatera Utara.

Wawancara kepada Pendeta Sihite, sekarang adalah pimpinan HKBP Resort Yogyakarta. Wawancara diadakan di konsistori HKBP pada tanggal 09 November 2016.

Wawancara dengan Pendeta Tokoh HKBP:

Wawancara Prapenelitian dan Penelitian penulis dengan Pdt. J.R. Hutauruk, diadakan di Medan, pada tanggal 18 Januari 2016. Pdt. J.R. Hutauruk adalah satu ahli sejarah HKBP, menjabat kependetaan 1962-2004. Pernah menjadi Ephorus HKBP masa jabatan tahun 1998-2004

Wawancara tanggal 18 Juli 2016, di Jetun Silangit. Amang Nelson Siregar, usia 64 tahun. Pendeta ditahbiskan tahun 1980. Melayani di departemen diakonia terstruktur sebagai direktur di biro pengembangan masyarakat, sejak tahun 1989-1998. Pernah menjadi Kepala departemen Diakonia HKBP tahun 2004-2012. Selanjutnya menjadi kepala biro pembinaan sejak 2012-2016. Pendeta Nelson juga salah satu pendiri LSM KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat) yang berkantor di Parapat. pertanyaan diringkas oleh peneliti karena amang Nelson terkadang sudah memberi jawaban dalam penuturannya terhadap beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan tanggal 15 Juli 2016 di STT HKBP Pematang Siantar dengan Amang pendeta Bonar Lumbantobing. Salah seorang dosen senior di STT HKBP yang mengajar Perjanjian Lama dan Teologi Sosial. Dalam beberapa praktek perkuliahan di lapangan berhadapan dengan *parpasar*.

Wawancara dengan Pendeta Ramlan Hutahaeen, pada tanggal 30 Juni 2016 di Kantor HKBP Tebet, Jakarta Selatan. Pdt. Ramlan Hutahaeen adalah pendeta HKBP berusia 61 tahun, ditahbiskan sebagai pendeta pada tahun 1986. Pernah menjabat Kepala biro personalia

HKBP, anggota majelis pusat, sekretaris jenderal HKBP (2008-2012). Salah satu pendeta senior di HKBP.

Wawancara dengan Parpasar

Bapak Sagala (SGL) 36 tahun. Pendidikan terakhir adalah SMK. Sudah bekerja *marpasar* 2 tahun, memiliki 3 orang anggota, 3 orang anak. Menjalankan bunga pinjaman sebesar 20% dengan cicilan 24 kali. Wawancara tanggal 1 Juni 2016.

Ibu Sihaloho (SHL), lahir 7 November 1953. Usia sekarang 63 tahun. Pendidikan terakhir SMP. Bekerja *marpasar* sudah \pm 35 tahun. Pernah bekerja *marpasar* di Lampung, Brebes dan sekarang di Yogyakarta. Sebelumnya di pasar Parangtritis, wates dan sekarang hanya di pasar gamping. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016.

Ibu Turnip (TRP), usia 42 tahun. Sudah menikah. Pendidikan terakhir adalah D3. Bekerja sebagai *parpasar* selama 8 tahun di Yogyakarta sejak tahun 2006. Anak sebanyak 6 orang. Bunga 20%, tidak ada penambahan bunga meskipun lewat jangka waktu. Memperlakukan cicilan sebanyak 30 kali. *Marpasar* di pasar Gamping. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2016.

Boru Simarmata (SMMT), seorang gadis berusia 26 tahun. *Marpasar* baru 3 tahun. *Marpasar* di pasar Prambanan. Membungakan uang dan juga mengkreditkan barang di sekitar Kalasan dan Prambanan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016.

Inang boru Siahaan (SHN), berusia 27 tahun, *marpasar* selama 7 tahun. Pernah bekerja di pasar Parangtritis, 2 tahun terakhir pindah di pasar Gamping. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2016.

Sihombing (HMBG), berusia 23 tahun. Bekerja *marpasar* selama 3 tahun. Di pasar Gabus Jatinom, Klaten. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 dan 20 Juli 2016.

Inang Situmorang (STMR), usia 31 tahun. Pendidikan terakhir SMK. *Marpasar* sudah selama 7 tahun. Sudah menikah selama 4 tahun. Mengenakan bunga 20% dengan setoran 24 kali cicil. Bekerja di Pasar Tulung. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016.

Gadis boru Turnip (TUR), usia 28 tahun. Sudah 7 tahun bekerja *marpasar*. Pernah di Wates, Parangtritis kemudian sejak tahun 2012 di pasar Prambanan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016

Inang Sidauruk (SDR), jemaat HKBP Klaten, usia 45 tahun. Bekerja *marpasar* selama 15 tahun. Menerapkan bunga 20%, cicilan 30 kali. Pendidikan terakhir SMA. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016.

Wawancara dengan Simpatisan Warga Jemaat

Wawancara dengan inang boru Manullang, melalui pesan WhatsApp, pada tanggal 13 September 2016.

wawancara dengan seorang Ibu boru Siahaan, tanggal 28 Agustus 2016

Wawancara dengan Ibu Simbolon, tanggal 30 Mei-1 Juni 2016

Amang St. Marpaung., melayani sejak tahun 1995 sebagai calon majelis dan sejak 1999 sampai dengan sekarang menjadi majelis tetap.

©UKDWN